



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : KW.20.3/1/PP.03.2/2751.L/2008**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- b. bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan .
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah.
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten dan Kota (Disempurnakan).
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/462-A/97 tentang Pendirian Madrasah Swasta di seluruh Indonesia.

Membaca : Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama tanggal 25 September 2008 dengan Surat Nomor : Kd.20.06/2/PP.00.11/1311A/2008 tanggal 6 Oktober 2008

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

- Pertama : Memberikan persetujuan atas Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah seperti yang dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan piagam Pendirian Madrasah dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 30 Oktober 2008

A.n. K E P A L A
Kepala Bidang Kependidikan Agama Islam dan
Pemberdayaan Masjid



Des. H. Moh. Samsul Ma'arif
NIP. 150 244 194

TEMBUSAN Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Provinsi NTT di Kupang;
6. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Prov. NTT di Kupang;
7. Bupati Sikka di Maumere;
8. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Sikka di Maumere;
9. Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Sikka di Maumere.



Nomor: D/KW/MTs/2008

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor KW.20.3/I/PP.03.2/2751.L /2008, Tanggal 30 Oktober 2008 diberikan kepada :

Nama Madrasah	: MADRASAH TSANAWIYAH NUR MUHAMMAD PEMANA
Alamat	: DESA PEMANA
Kecamatan	: ALOK
Kabupaten/Kota	: SIKKA
Provinsi	: NUSA TENGGARA TIMUR
Penyelenggaraan Madrasah/ Yayasan	: YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-FATAH PEMANA
Berdiri sejak tanggal	: 8 MEI 2006

dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

2	1	2	5	3	0	9	0	8	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kupang, 30 Oktober 2008

A.n. K E P A L A

Kepala Bidang Kependidikan Agama Islam
dan Pemberdayaan Masjid



Drs. H. Moh. Syamsul Ma'arif
NIP. 150 244 194

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR KW.20.3/1/PP.03.2/2751.L/2008, TANGGAL 30 OKTOBER 2008

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
I	2	3	4
I	MADRASAH TSANAWIYAH NUR MUHAMMAD PEMANA DESA PEMANA, KECAMATAN ALOK, KABUPATEN SIKKA	212530908005	D/KW/MTs/ /2008

A.n. KEPALA

Kepala Bidang Kependidikan Agama Islam
dan Pemberdayaan Masjid



Drs. H. Moh. Syamsul Ma'arif
NIP. 150 244 194



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Nomor : D/KW/MTs/20/2012

Piagam Pendirian Madrasah Tsanawiyah (MTs)

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor : KW.20.2/3/PP.00.11/5980/2012, Tanggal 12 Desember 2012, Diberikan Kepada :

Nama Madrasah	: Madrasah Tsanawiyah Nur Muhammad Pemana
Alamat	: Jl. Pendidikan Pemana
Kecamatan	: Alok
Kabupaten/Kota	: Sikka
Provinsi	: Nusa Tenggara Timur
Berdiri Sejak	: 2006

Dengan Status **TERDAFTAR** dan diberikan Nomor Statistik Madrasah Tsanawiyah (NSMTs) :

1	2	1	2	5	3	0	7	0	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kupang, 12 Desember 2012

A.n. KEPALA

Kepala Bidang Kependidikan Agama Islam
dan Pemberdayaan Masjid



Dr. M. Usman Ebba SB

NIP. 195707151990031001